

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tuntutan publik pada saat ini adalah adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sekaligus kinerja negara. Tuntutan tersebut bertujuan agar terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dalam pemerintahan, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara bersih, bertanggungjawab dan memberikan dampak (impact) serta manfaat (benefit) dari hasil (outcome) yang diperoleh.

Good Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik memiliki beberapa karakteristik yaitu (1) Partisipasi; (2) Taat Hukum; (3) Transparansi; (4) Responsibilitas; (5) Berorientasi pada Musyawarah Mufakat; (6) Keadilan; (7) Efektif dan Efisien; (8) Akuntabilitas; (9) Visi Strategis. Salah satu dari karakteristik tersebut terdapat Akuntabilitas yang dianggap paling menentukan karena setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berlakunya Undang-undang nomor 23 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2015 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Instansi Pemerintah yang berada di pusat dan daerah diharuskan melaporkan setiap hasil capaian kinerja yang dituangkan dalam bentuk laporan. Berdasarkan hal itu maka dikeluarkan sebuah Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2015, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat dengan SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

SAKIP berlaku untuk semua instansi yang ada di pusat maupun daerah dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya, sehingga diharapkan dinas-dinas tersebut dapat melaksanakan setiap kegiatannya sesuai dengan yang direncanakan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut, Kecamatan Klojen sebagai bagian dari instansi pemerintah memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi dari Kecamatan Klojen yang terdiri dari berbagai komponen. Laporan kinerja dibuat dalam rangka perwujudan

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Kecamatan Klojen pada tahun 2016, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Laporan ini juga diharapkan sebagai alat bantu memperoleh suatu simpulan pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta dapat digunakan sebagai tolok ukur.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara bebas KKN;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang nomor 32 tahun 204 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahn Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/53/M.PAN/5/2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Kep/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Cara Kerja Kecamatan;
21. Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat;

c. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Klojen dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Tahun Anggaran 2016 serta pengelolaan sumber daya maupun kebijakan yang dipercayakan kepada Kecamatan Klojen berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang ditentukan. Adapun tujuan penyampaian Laporan Kinerja antara lain:

1. Mempertanggungjawabkan kinerja Kecamatan Klojen Tahun Anggaran 2015;
2. Mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Klojen;
3. Sebagai input dan umpan balik (*feed back*) untuk meningkatkan kinerja Kecamatan Klojen;

4. Sebagai bahan bagi Kepala Daerah dalam penetapan kebijakan terhadap pelaksanaan pengawasan sebagai upaya meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kota Malang;
5. Sebagai bukti laporan program dan hasil kegiatan kepada publik.

D. Gambaran Umum Kecamatan Klojen

Klojen adalah sebuah kecamatan di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kecamatan ini di sebelah Utara berbatasan dengan kecamatan Lowokwaru dan Blimbing, Timur dengan kecamatan Kedungkandang dan Blimbing, Selatan dengan kecamatan Sukun dan Barat dengan kecamatan Sukun dan Lowokwaru.

1. Letak Geografis

Kecamatan Klojen terletak di tengah-tengah wilayah Kota Malang dengan luas wilayah 8,83 km² yang terdiri atas 11 Kelurahan, yang sebagian wilayahnya dilalui Sungai Brantas. Ketinggian rata-rata dari permukaan air laut antara 440 – 460 meter. Kecamatan Klojen terletak pada 112°36'14" – 112°40'42" Bujur Timur dan 077°36'38" – 008°01'57" Lintang Selatan.

- Sebelah Utara : Kecamatan Blimbing dan Lowokwaru Kota Malang
- Sebelah Timur : Kecamatan Kedungkandang dan Blimbing Kota Malang
- Sebelah Selatan : Kecamatan Sukun Kota Malang
- Sebelah Barat : Kecamatan Lowokwaru dan Sukun Kota Malang

Adapun batas wilayah administrasi Kecamatan Klojen meliputi :

2. Kelurahan di Kecamatan Klojen

- a. Klojen dengan kode pos 65111
- b. Rampal Celaket dengan kode pos 65111
- c. Oro-Oro Dowo dengan kode pos 65112
- d. Samaan dengan kode pos 65112

2016

- e. Penanggungan dengan kode pos 65113
- f. Gadingkasri dengan kode pos 65115
- g. Bareng dengan kode pos 65116
- h. Kasin dengan kode pos 65117
- i. Sukoharjo dengan kode pos 65118
- j. Kauman dengan kode pos 65119
- k. Kiduldalem dengan kode pos 65119

E. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Klojen

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Kecamatan dan kelurahan pada Bab IV berbunyi : Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi. Adapun Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

Gambar 1. Struktur Organisasi Kecamatan Klojen

a. Sekretariat

Sekretariat memiliki tugas pokok pengelolaan administrasi umum dalam menjalankan roda pemerintahan di Kecamatan, yaitu penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepastakaan dan kearsipan. Dalam melaksanakan tugas pokok berikut adalah fungsi dari Sekretariat yaitu :

- 1.A.1) Pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA);
- 1.A.2) Pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- 1.A.3) Penyusunan Penetapan Kinerja (PK);
- 1.A.4) Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, dan kearsipan;
- 1.A.5) Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan, dan kepastakaan;
- 1.A.6) Pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh kelurahan;
- 1.A.7) Pelaksanaan inventarisasi aset/kekayaan daerah yang ada di Kecamatan;
- 1.A.8) Pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
- 1.A.9) Pengelolaan anggaran dan retribusi;
- 1.A.10) Pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
- 1.A.11) Pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) keuangan;
- 1.A.12) Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- 1.A.13) Pelaksanaan fasilitas pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- 1.A.14) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- 1.A.15) Pengelolaan pengaduan masyarakat;

- 1.A.16) Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *website* Pemerintah Daerah (PEMDA);
- 1.A.17) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- 1.A.18) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat dibantu oleh tiga (3) Sub Bagian dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Dalam menjalankan tugasnya Sub Bagian-Sub Bagian tersebut bertanggungjawab terhadap Sekretaris.

Sub Bagian-Sub Bagian tersebut adalah meliputi:

1. Sub Bagian Penyusunan Program

Sub Bagian Penyusunan Program melaksanakan tugas pokok penyusunan program, evaluasi dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA);
 - b) Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
 - c) Penyusunan Penetapan Kinerja (PK);
 - d) Penyusunan laporan dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
 - e) Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);
 - f) Pelaksanaan fasilitasi pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
 - g) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
 - h) Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *website* Pemerintah Daerah (PEMDA);
 - i) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

2. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan melaksanakan tugas pokok pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a) Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);

- b) Pelaksanaan penatausahaan keuangan;
- c) Pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) keuangan;
- d) Penyusunan dan penyampaian laporan penggunaan anggaran;
- e) Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan semesteran dan akhir tahun;
- f) Penyusunan administrasi dan pelaksanaan pembayaran gaji pegawai;
- g) Penerimaan, pengadministrasian dan penyetoran retribusi dan atau lain-lain pendapatan yang sah;
- h) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- i) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai tugas dan fungsinya

3. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum melaksanakan tugas pokok pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepastakaan dan kearsipan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :

- a) Pelaksanaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- b) Pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
- c) Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- d) Pelaksanaan kehumasan, keprotokolan dan kepastakaan;
- e) Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- f) Pengelolaan pengaduan masyarakat;
- g) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

b. Seksi Pemerintahan

Seksi pemerintahan memiliki tugas pokok penyelenggara sebagian dalam urusan otonomi daerah bidang pemerintahan di tingkat Kecamatan. Fungsi dari Seksi Pemerintahan sendiri yaitu :

- 1) Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan pemerintah di tingkat Kecamatan;
- 2) Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- 3) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

- 4) Pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan Kelurahan;
- 5) Penyusunan monografi Kecamatan;
- 6) Pemberian bimbingan, supervisi, failitasi dan konsultasi pelaksanaan adminsitasi Kelurahan;
- 7) Pembinaan dan pengawasan terhadap Lurah dan perangkat Kelurahan;
- 8) Pengevaluasian penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan di tingkat Kecamatan;
- 9) Pengkoordinasian kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- 10) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;
- 11) Fasilitasi kerjasama Kelurahan dengan pihak ketiga;
- 12) Fasilitasi kegiatan organisasi sosial dan kemasyarakatan;
- 13) Pelaksanaan administrasi dan registrasi pertanahan;
- 14) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- 15) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat sesuai tugas dan fungsinya.

c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan sebagian urusan otonomi daerah bidang ketentraman dan ketertiban di tingkat Kecamatan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

- 1) Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan ketentraman dan ketertiban di tingkat Kecamatan;
- 2) Pelaksanaan koordinasi dengan Kepolisian dan atau TNI mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- 3) Pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan kertertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan;
- 4) Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- 5) Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- 6) Fasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- 7) Pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban Kecamatan dan Kelurahan;
- 8) Pengkoordinasian penyelenggaraan pembinaan Perlindungan Masyarakat (LINMAS);

- 9) Pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
- 10) Pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis ijin keramaian;
- 11) Pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis atas usaha informal dan atau pedagang kaki lima;
- 12) Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang ketentraman dan ketertiban;
- 13) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- 14) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

d. Seksi Kesejahteraan Masyarakat

Seksi Kesejahteraan Masyarakat melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan sebagian urusan otonomi daerah bidang kesejahteraan masyarakat di Kecamatan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Seksi Kesejahteraan masyarakat mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan rencana program dan kegiatan kesejahteraan masyarakat di tingkat Kecamatan;
- 2) Pelaksanaan program bidang kesejahteraan masyarakat;
- 3) Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang kesejahteraan masyarakat;
- 4) Pelaksanaan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan kegiatan kesejahteraan masyarakat di tingkat Kecamatan;
- 5) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian program bidang kesejahteraan masyarakat;
- 6) Pengkoordinasian penyelenggaraan kerjasama dengan lembaga/instansi lain di bidang kesejahteraan masyarakat;
- 7) Pengkoordinasian penyelenggaraan pendataan dan pengembangan potensi masyarakat;
- 8) Pelaksanaan pengawasan atas kondisi terjadinya rawan pangan;
- 9) Pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis status sosial;
- 10) Pengkoordinasian pemberian bantuan sosial, pembinaan olah raga dan kepemudaan serta peningkatan peranan perempuan;
- 11) Pengkoordinasian pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat;
- 12) Pendataan masalah kesejahteraan sosial;

- 13) Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang kesejahteraan masyarakat;
- 14) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- 15) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan sebagian urusan otonomi daerah bidang pemberdayaan masyarakat di Kecamatan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan rencana program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kecamatan;
- 2) Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan;
- 3) Pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
- 4) Penyusunan profil Kecamatan;
- 5) Pengevaluasian terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- 6) Fasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan;
- 7) Fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kelurahan;
- 8) Pengkoordinasian pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
- 9) Pengkoordinasian pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan golongan ekonomi lemah;
- 10) Pengkoordinasian dan pengawasan penyelenggaraan pembangunan di wilayah kerjanya;
- 11) Fasilitasi pembangunan partisipatif;
- 12) Pengkoordinasian pengembangan perekonomian kelurahan di wilayah kerjanya;
- 13) Pengkoordinasian upaya peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam bidang pembangunan, peningkatan kualitas lingkungan dan permukiman;

- 14) Pelaksanaan perlombaan Kelurahan di tingkat Kecamatan;
- 15) Pengkoordinasian kegiatan satuan tugas jabatan fungsional;
- 16) Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pemberdayaan masyarakat;
- 17) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- 18) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

f. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan sebagian urusan otonomi daerah bidang pelayanan umum di Kecamatan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan rencana program dan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan umum di tingkat Kecamatan;
- 2) Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Kelurahan;
- 3) Pelaksanaan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- 4) Pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- 5) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- 6) Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- 7) Pelaksanaan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- 8) Pelaksanaan pelayanan masyarakat berupa penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP), kartu susunan keluarga dan keterangan penduduk lainnya;
- 9) Pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis, legalisasi surat keterangan yang dibutuhkan masyarakat;
- 10) Pelaksanaan pungutan atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah kerjanya;
- 11) Pelaksanaan pemberian pengantar untuk pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- 12) Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pelayanan umum;
- 13) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- 14) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan tata kerja kecamatan sesuai dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, menerangkan bahwa Kecamatan melaksanakan tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan tugas umum pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas Kecamatan mempunyai fungsi, yaitu :

- l.A.1.a.i.1. Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan;
- l.A.1.a.i.2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- l.A.1.a.i.3. Pengkoordinasian kegiatan pembangunan;
- l.A.1.a.i.4. Pengkoordinasian kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- l.A.1.a.i.5. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- l.A.1.a.i.6. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- l.A.1.a.i.7. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- l.A.1.a.i.8. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- l.A.1.a.i.9. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
- l.A.1.a.i.10. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan kelurahan;
- l.A.1.a.i.11. Pelaksanaan standart Pelayanan Minimal (SPM);
- l.A.1.a.i.12. Penyusunan dan pelaksanaan Standart Pelayanan Publik (SPP);
- l.A.1.a.i.13. Pelaksanaan fasilitasi pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- l.A.1.a.i.14. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
- l.A.1.a.i.15. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan, dan kearsipan;

- l.A.1.a.i.16.Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *website* Pemerintah Daerah (PEMDA);
- l.A.1.a.i.17.Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- l.A.1.a.i.18.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

F. Sumber Daya Aparatur

Berdasarkan data kepegawaian Kecamatan Klojen Tahun 2016 jumlah aparatur pemerintah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di lingkungan Pemerintah Kecamatan Klojen antara lain :

Tabel 1. 1 Jumlah PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah			No	Tingkat Pendidikan	Jumlah		
		L	P	Total			L	P	Total
1	SD	2	1	3	6	D III	-	-	-
2	SMP	1	1	2	7	D IV	-	-	-
3	SMA	5	4	9	8	S1	5	4	9
4	D I	-	-	-	9	S2	2	2	4
5	D II				10	S3	-	-	-
Jumlah Total							15	12	27

Tabel 1.2 Jumlah PNS berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah		
		L	P	Total
1	Golongan I	1	1	2
2	Golongan II	7	4	11
3	Golongan III	8	4	12
4	Golongan IV	2	-	2
Jumlah		18	9	27

Tabel 1.3 Jumlah Pejabat Struktural

No	Golongan	Jumlah		
		L	P	Total
1	Eselon II.a	-	-	-
2	Eselon II.b	-	-	-
3	Eselon III.a	1	-	1
4	Eselon III.b	1	-	1
5	Eselon IV.a	3	2	5
6	Eselon IV.b	1	1	2
7	Eselon V.a	-	-	-
Jumlah		6	3	9

G. Sistematika Penulisan

Dokumen Laporan Kinerja disusun untuk mengkomunikasikan kinerja Kecamatan Klojen Kota Malang Tahun Anggaran 2016. Capaian kinerja (*performance result*) dalam tahun 2016 dibandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini memungkinkan

2016

teridentifikasi sejumlah celah kinerja (*performance gap*) yang dapat digunakan bagi perbaikan kinerja Kecamatan Klojen ditahun anggaran berikutnya. Ketiga unsur penting diatas disajikan dalam bab berikut :

***Executive summary* (Ikhtisari Eksekutif)**

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Kecamatan Klojen dalam rencana strategis serta sejauh mana Kecamatan Klojen mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut, serta kendala-kendala yang dihadapi Kecamatan Klojen dalam pencapaian tujuan. Disebutkan pula langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan gambaran umum Kecamatan Klojen serta uraian singkat mengenai tugas-tugas yang dibebankan kepada Kecamatan Klojen atau gambaran umum tugas pokok dan Fungsi Kecamatan Klojen.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini disajikan gambaran singkat mengenai: Rencana strategi dan Rencana Kinerja. Pada awal bab ini disajikan gambaran secara singkat sasaran yang ingin diraih Kecamatan Klojen pada tahun yang 2016 serta kaitan antara Visi dan Misi Kecamatan Klojen dengan Visi dan Misi Kota Malang

Rencana Strategis

Pada Sub Bab ini diuraian singkat tentang rencana strategis Kecamatan Klojen, mulai dari visi, misi, tujuan, sasaran serta kebijakan dan program Kecamatan Klojen.

Rencana Kinerja

Pada Sub Bab ini disajikan rencana kinerja pada tahun 2016, terutama menyangkut kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan program pada tahun tersebut, dan indikator keberhasilan pencapaiannya.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan,

hambatan, kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu dilaporkan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja efisiensi.

BAB IV PENUTUP

Mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan .

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pemerintah telah menerbitkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka sebagai bentuk implementasi-nya pemerintah daerah kabupaten maupun kota didalam penyelenggaraan pemerintahan, membuat suatu sistem perencanaan pembangunan yang sistematis dan melembaga, untuk dapat menentukan strategi, kebijakan dan program apa saja yang dapat menjadi indikator kinerja untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.

Sejalan dengan tuntutan tersebut di atas, maka Kecamatan Klojen membuat sebuah Rencana Strategis (Renstra) tahun 2013-2018 yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang, dan nantinya akan dijabarkan kedalam pembuatan Rencana Kerja (Renja). Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Perencanaan Strategis Kecamatan Klojen merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan Klojen selama kurun waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategis Kecamatan Klojen yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Rencana strategis juga disusun dengan memperhatikan potensi dan daya dukung sumber daya manusia yang berkualitas yang memiliki kualitas yang baik dan merupakan modal yang harus dimanfaatkan secara maksimal dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan secara utuh, terpadu dan berkelanjutan.

Perencanaan Strategis Kecamatan Klojen mengacu pada perencanaan strategis Kota Malang. Oleh karenanya jika terdapat perubahan atau penyempurnaan rencana strategis di Pemerintah Kota Malang baik berkaitan dengan Visi, Misi maupun sasaran dan tujuannya maka secara langsung hal itu juga mempengaruhi Visi, Misi, sasaran dan tujuan Kecamatan Klojen.

Perubahan pada Indikator Kinerja Utama ikut mempengaruhi sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Untuk menjamin konsistensi visi, misi, sasaran, tujuan, program dan kegiatan maka sebagai dasar atau pedoman pertanggungjawaban laporan kinerja tahun 2016 adalah IKU yang telah disempurnakan sesuai dengan RPJMD Pemerintah Kota Malang.

A. Perencanaan Strategis

1.i.1.a.i.1.

Visi dan Misi

Pengertian visi menurut Undang-undang No. 25 tahun 2004 pasal 1 angka 12 adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Hal ini berarti bahwa visi yang tercantum dalam RPJMD Kota Malang harus dicapai pada tahun 2018. Selanjutnya pada pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), serta memperhatikan RPJM Provinsi dan RPJM Nasional.

Sebagai upaya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang tahun 2013-2018 sebagai acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi.

Visi Misi Kecamatan klojen juga disusun berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan. Tugas Pokok Kecamatan adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Kecamatan Klojen sebagai bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Malang menetapkan visinya dengan berdasarkan dari visi Kota Malang yaitu: “**Menjadikan Kota Malang Bermartabat**”. Berdasarkan Visi Kota Malang maka Kecamatan Klojen memiliki Visi yang selaras yaitu:

Makna Kata Adil, Profesional dan Akuntabel adalah sebagai berikut:

1.i.1.a.i.1.a. Terciptanya kondisi yang adil di segala bidang kehidupan adalah harapan seluruh masyarakat Kota Malang. Adil diartikan sebagai diberikannya hak bagi siapapun yang telah melaksanakan kewajiban mereka. Selain itu, adil juga berarti kesetaraan posisi semua warga masyarakat dalam hukum dan penyelenggaraan pemerintahan. Adil juga dimaksudkan sebagai pemerataan distribusi hasil pembangunan daerah. Untuk mewujudkan keadilan di tengah-tengah masyarakat, Pemerintah Kota Malang juga akan menjalankan tugas dan fungsinya dapat mengedepankan prinsip-prinsip keadilan.

1.i.1.a.i.1.b. Profesional dimaknai sebagai komitmen kecamatan klojen untuk memberikan mutu, kualitas dan tindak tanduk yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Profesional juga merupakan komitmen untuk terus meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

1.i.1.a.i.1.c. Akuntabel mengandung arti bahwa setiap aparatur mampu dan mau mempertanggungjawabkan apa yang telah dilaksanakan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Akuntabel juga merupakan komitmen Kecamatan klojen untuk menerangkan kinerja dan tindakan aparatur kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban.

1.i.1.a.i.1.d. Transparan adalah komitmen dari kecamatan Klojen untuk membangun akses dalam proses pengelolaannya sehingga arus informasi keluar dan masuk secara berimbang. Transparan adalah janji yang

diberikan Kecamatan Klojen yang menjamin akses masyarakat dalam berpartisipasi, terutama dalam proses pengambilan keputusan.

Misi adalah penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Misi dibuat agar semua pihak yang memiliki kepentingan mengetahui dan mengenal keberadaan misi untuk bersama sama menyelenggarakannya dengan tujuan tercapainya visi. Misi dari Kecamatan Klojen juga ditentukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kecamatan. Misi Kecamatan Klojen juga memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (*Stakeholders*), dan memberikan peluang untuk perubahan atau penyesuaian sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Misi dari Kecamatan Klojen adalah:

1.i.1.a.i.2.

Tujuan

Tujuan merupakan implemetasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan Kecamatan Klojen didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang telah dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan tersebut akan mengarah perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dengan pencapaian tujuan dialokasikan selama waktu 1-5 tahun. Adapun tujuan yang hendak dicapai Kecamatan Klojen adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima.
- 2) Tercapainya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- 3) Tercapainya peran serta masyarakat dalam ketentraman dan ketertiban wilayah.

1.i.1.a.i.3.

Sasaran

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut maka sasaran yang harus dicapai dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran Kecamatan Klojen Tahun 2016 antara lain:

- 1) Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi Kecamatan.
- 2) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- 3) Meningkatnya daya dukung masyarakat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Wilayah Kecamatan Klojen melalui ORSOSMAS

- 4) Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Tabel 2.1 Keterkaitan antara Misi, Tujuan dan Sasaran

Misi	Tujuan	Sasaran
Mewujudkan Pelayanan Publik yang Berkualitas, Transparan, dan Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi di wilayah Kecamatan Klojen
	Tercapainya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
		Meningkatnya daya dukung masyarakat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Wilayah Kecamatan Klojen melalui ORSOSMAS
	Tercapainya peran serta masyarakat dalam ketentraman dan ketertiban wilayah	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam ketentraman dan ketertiban wilayah

1.i.1.a.i.4.

Strategi

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Strategi juga dimaknai dengan cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif. Untuk merumuskan ini diperlukan identifikasi faktor-faktor penting/kunci keberhasilan.Kecamatan Klojen telah mengidentifikasi faktor-faktor tersebut dan kemudian faktor tersebut dianalisis untuk menentukan Kebijakan program dan Kegiatan dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta lingkungan baik lingkungan statis ataupun dinamis.

Faktor-faktor kunci keberhasilan difokuskan kepada strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan misi organisasi secara efektif dan efisien. Faktor keberhasilan Kecamatan Klojen dalam menyelenggarakan setiap tugas yang diberikan diperoleh dari identifikasi indikator atau ukuran sehingga dapat diketahui tingkat pencapaian tujuan dan sasaran. Faktor-faktor tersebut antara lain :

- 1) Terdapat landasan hukum yang jelas dalam pelaksanaan tugas Kecamatan Klojen.
- 2) Terdapat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang jelas dan terukur.
- 3) Dukungan dari pimpinan baik Camat ataupun Walikota.
- 4) Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai untuk melaksanakan pelayanan publik.

- 5) Koordinasi antar staf dan staf, staf dengan atasan tercipta dengan baik.
- 6) Adanya komitmen seluruh pegawai Kecamatan Klojen dalam mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Klojen.

Faktor diatas adalah kajian dari analisis yang mendalam yang diperoleh dari perencanaan startegis Kecamatan Klojen Kota Malang. Analisis juga diperoleh dari lingkungan internal ataupun eksternal melalui metode *Strength, Weakness, Opportunity* dan *Threat (SWOT)*. SWOT adalah metode yang relevan untuk merumuskan strategi yang harus dilaksanakan Kecamatan Klojen dalam menghadapi berbagai tantangan baik dalam lingkup internal ataupun lingkup eksternal. Analisis SWOT dikelompokkan menjadi 4 kelompok strategi yaitu :

- a) Strategi mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang;
- b) Stategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman;
- c) Strategi mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang;
- d) Strategi mengurangi kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman.

Tabel 2.2 Faktor-faktor Internal

(S) Strength / Kekuatan	(W) Weakness / Kelamahan
a.i.1. Tersedian ya sumber daya aparatur yang memadai untuk melaksanakan visi dan misi Kecamatan Klojen.	1. Kualitas sumberdaya aparatur Kecamatan Klojen yang terbatas dan belum optimal
a.i.2. Terseleng garanya Kegiatan Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan.	2. Pemanfaat an sistem informasi yang ada belum optimal, belum sebanding dengan fasilitas yang ada.
a.i.3. Landasan Hukum yang jelas mengenai Tupoksi Kecamatan Klojen yang tertuang dalam Perda Kota Malang Nomor 8 Tahun 2008.	

Tabel 2. 3 Faktor-faktor Eksternal

(O) Opportunity / Peluang	(T) Threat / Ancaman
a.i.3.a.i.1. Partisipasi masyarakat yang tinggi dalam kegiatan Musrenbang.	i.i.1. Pemahaman masyarakat yang masih rendah terkait tupoksi dari Kecamatan Klojen.
a.i.3.a.i.2. Kecamatan Klojen berada di lingkungan yang memiliki kualitas masyarakat cukup baik.	i.i.2. Lingkungan Kecamatan Klojen yang dinamis.
a.i.3.a.i.3. Tuntutan masyarakat yang tinggi terhadap peningkatan kinerja aparatur di Kecamatan Klojen	i.i.3. Tuntutan reformasi diberbagai bidang kehidupan khususnya berkaitan dengan kebijakan yang berkaitan langsung dengan masyarakat.

Setelah dilaksanakannya identifikasi mengenai Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman Kecamatan Klojen dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya maka keempat unsur tersebut harus diinteraksikan untuk memperoleh kebijakan yang tepat.

Tabel 2.4 Analisis SWOT

Faktor-faktor Internal	Faktor-faktor Eksternal	
	Peluang	Ancaman
	Strategi (SO)	Strategi (ST)
Kekuatan	Mengarahkan sumber daya yang ada untuk bersama-sama mencapai visi dan misi dari Kecamatan (S1 O1)	Mengarahkan aparatur untuk mengadakan sosialisasi mengenai Tupoksi dari Kecamatan Klojen. (S1 T1)
	Memksimalkan partisipasi masyarakat untuk menghasilkan perencanaan yang baik dalam kegiatan musrenbang (S2 O2)	Memaksimalkan kegiatan Musrenbang untuk mewadahi setiap keinginan baik dari masyarakat yang dinamis. (S2 T2)
	Penggunaan Landasan Hukum Perda No 8 tahun 2008 sebagai acuan keberhasilan dari kegiatan di Kecamatan Klojen (S3 O3)	Penggunaan Landasan Hukum Perda No 8 Tahun 2008 untuk melakukan reformasi diberbagai bidang yang menjadi ujung tombak Kecamatan Klojen. (S3 T3)
	Strategi (WO)	Strategi (WT)
Kelemahan	Meningkatkan softskill dan hardskill aparatur mrlalui berbagai pelatihan baik yang diadakan internal pemerintah ataupun pihak lain. (W1 O1)	Meningkatkan kualitas aparatur dan kualitas masyarakat di Kecamatan Klojen melalui berbagai macam kegiatan. (W1 T1)
	Pemanfaatan berbagai media (misal twitter, facebook, dan website) untuk melakukan komunikasi dengan masyarakat Klojen. (W2 O2)	Memanfaatkan media informasi untuk menampung aspirasi dari amsyarakat Kecamatan Klojen yang dinamis. (W2 T2)
	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik. (W3 O3)	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga tuntutan reformasi pelayanan publik dapat dilaksanakan secepat mungkin. (W3 T3)

B. Perjanjian Kinerja

I.A.1.a.i.18.1. Rencana Kinerja Tahun 2016

Rencana Kinerja pada dasarnya terdiri atas program dan kegiatan. Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Klojen untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Kecamatan Klojen. Program merupakan turunan dari kebijakan. Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan nyata sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh Kecamatan Klojen dakam rangka menyelenggarakan pelayanan publik untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Terdapat 11 (sebelas) Program Kecamatan Klojen di Tahun 2016.

Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu yang ditetapkan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Klojen dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan turunan dari program yang dimaksudkan untuk menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi dari Kecamatan Klojen yang tertuang dalam Perda Nomor 8 tahun 2008. Pembuatan Kegiatan juga telah melalui tahap sinkronisasi pada program, kegiatan serta tujuan dan sasaran agar kegiatan yang dibuat tidak melenceng. Secara lengkap program dan kegiatan serta pagu dana diuraikan dalam tabel berikut :

- Visi : Terwujudnya Pelayanan Publik yang Adil, Professional dan Akuntabel
- Misi : Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, transparan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan
- Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima

Tabel 2.5 Program dan Kegiatan Kecamatan Klojen Tahun 2016 (Tujuan 1)

SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi di wilayah Kecamatan Klojen	Nilai SKM Kecamatan	81,25	Program : Administrasi	Rp. 277.061.000,-
			Pelayanan Perkantoran	
			Kegiatan :	
			1. Penyediaan jasa surat menyurat	Rp. 13.012.000,-
			2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp. 51.400.000,-
			3. Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rp. 49.048.000,-
			4. Penyediaan alat tulis kantor	Rp. 32.616.500,-
			5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp. 8.456.500,-
			6. Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	Rp. 5.040.000,-
			7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp. 4.080.000,-
			8. Penyediaan makanan dan minuman	Rp. 26.200.000,-
			9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rp. 26.108.000,-
			10. Penyediaan jasa pengamanan kantor	Rp. 45.600.000,-
			11. Pawai Pembangunan	Rp. 15.500.000,-
			Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rp. 364.808.000,-
			Kegiatan	
			1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Rp. 32.150.000,-
			2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Rp. 87.183.000,-
			3. Pengadaan peralatan gedung kantor	Rp. 73.082.000,-
				Rp. 61.250.000,-

			4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 6. Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kegiatan 1. Pelaksanaan senam rutin bagi PNS Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Kegiatan 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD 2. Penyusunan laporan keuangan semesteran 3. Pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Program Peningkatan kualitas pelayanan publik Kegiatan 1. Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan /PATEN) Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah Kegiatan 1. Pengolahan dan Updating database monografi Kecamatan dan Pemberdayaan Administrasi Kecamatan 2. Penyusunan Buku Profil Kecamatan	Rp. 53.900.000,- Rp. 57.243.000,- Rp. 7.760.000,- Rp. 7.760.000,- Rp. 83.713.500,- Rp. 16.760.000,- Rp. 38.577.000,- Rp. 28.376.500,- Rp. 7.557.500,- Rp. 7.557.500,- Rp. 5.782.000,- Rp. 1.715.000,- Rp. 4.067.000,-
--	--	--	---	---

Jumlah Anggaran :**Rp. 970.000.000,-**

Program :

- a.i.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
- a.i.2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- a.i.3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- a.i.4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuanagn

a.i.5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

a.i.6. Pengembangan data/informasi/statistik daerah

Tujuan 2 : Tercapainya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Tabel 2.6 Program dan Kegiatan Kecamatan Klojen Tahun 2016 (Tujuan 2 Indikator Kinerja 1)

SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5
Meningkatnya kualitas musrenbang di wilayah Kecamatan Klojen	Prosentase kelurahan yang melaksanakan musrenbangkel sesuai dengan ketentuan Pemerintah Kota Malang	100 %	Program : Perencanaan pembangunan daerah Kegiatan : Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Rp. 16.001.000,- Rp. 16.001.000,-

Jumlah Anggaran : **Rp. 16.001.000,-**

Program : Perencanaan pembangunan daerah

Tabel 2.7 Program dan Kegiatan Kecamatan Klojen Tahun 2016 (Tujuan 2 Indikator Kinerja 2)

SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5
Meningkatnya partisipasi masyarakat melalui organisasi sosial kemasyarakatan	Prosentase Organisasi Sosial Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang aktif	100 %	Program : Program Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kegiatan : Monitoring stimulan pembangunan	Rp. 96.336.000,- Rp. 21.245.000,-

			Fasilitasi kegiatan PKK Kecamatan	
			Stimulan Kegiatan Karang Wredha Kecamatan	Rp. 34.910.000,-
			Stimulan Kegiatan Kader Lingkungan	Rp. 4.765.000,-
			Penunjang Kegiatan FKA-LPMK	Rp. 3.400.000,-
			Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat tingkat Kecamatan	Rp. 4.555.000,-
				Rp. 19.661.000,-
			Penunjang Kegiatan Karang Taruna Kecamatan	
			Fasilitasi Kegiatan Kwartir Ranting Pramuka Kecamatan	Rp. 3.900.000,-
			Program : Peningkatan keberdayaan masyarakat kelurahan	Rp. 3.900.000,-
			Kegiatan : Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Rp. 50.181.000,-
			Pelatihan Tertib Administrasi bagi RT/RW	Rp. 26.934.000,-
				Rp. 23.247.000,-

Jumlah Anggaran :**Rp. 146.517.000,-**

Program :

- 1.A.18.a.i.1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
- 1.A.18.a.i.2. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan

Tabel 2.8 Program dan Kegiatan Kecamatan Klojen Tahun 2016 (Tujuan 3)

SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5
Meningkatnya	Prosentase	100 %	Program :	

ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah Kecamatan Klojen	poskamling di wilayah Kecamatan Klojen yang aktif melaksanakan fungsinya		Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Kegiatan : Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Wilayah Kecamatan	Rp. 60.800.000,- Rp. 60.800.000,-
---	--	--	--	---

Jumlah Anggaran : **Rp. 60.800.000,-**

Program : Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

2. Standar Penilaian

Sebelum melakukan pengukuran kinerja, maka langkah awal yang harus dilaksanakan adalah menetapkan indikator kinerja yang digunakan sebagai alat pengukuran pencapaian kegiatan yang dilaksanakan. Indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Klojen yaitu sebagai berikut :

- a.1.1.a.i.1.a. Indikator Masukan (*input*) yaitu indikator yang digunakan untuk menetapkan jumlah sumber daya seperti anggaran (dana), SDM, data, peralatan dan material yang dibutuhkan.
- b. Indikator Keluaran (*output*) yaitu hasil yang langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dilaksanakan setelah melalui proses kegiatan.
- c. Indikator Hasil (*outcomes*) yaitu hasil yang dicapai dan mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).
- d. Indikator Manfaat (*benefits*) yaitu hasil yang diperoleh dan merupakan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan, menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil dan akan baru tampak setelah beberapa waktu kemudian, khususnya dalam jangka menengah dan panjang.

e. Indikator Dampak (*impact*) yaitu pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan. Seperti indikator manfaat, indikator dampak juga baru dapat diketahui dalam jangka waktu panjang.

3. **Perjanjian Kinerja**

Perjanjian kinerja berkaitan dengan program dan kegiatan yang ditetapkan dan disepakati untuk dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan. Dimana di dalamnya terdapat sasaran yang merupakan tujuan atau target untuk mengarahkan agar kebijakan yang dikeluarkan tepat sesuai dengan kodratnya. Dalam menjalankan tupoksi Kecamatan Klojen memiliki beberapa sasaran yaitu:

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi Kecamatan
- b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- c. Meningkatnya daya dukung masyarakat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Wilayah Kecamatan Klojen melalui ORSOSMAS
- d. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat

Adapun indikator dan target kerja untuk menilai tercapainya program telah ditetapkan dalam suatu perjanjian kinerja sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.9
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
KECAMATAN KLOJEN

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Klojen	81,25
2.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Prosentase poskamling di wilayah Kecamatan Klojen yang aktif melaksanakan fungsinya.	90 %
3.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Prosentase Kelurahan yang melaksanakan musrenbangkel sesuai jadwal yang ditentukan	100%

4.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Wilayah Kecamatan Klojen	Prosentase ORSOSMAS di tingkat Kecamatan yang aktif	100%
----	---	---	------

Program	Anggaran
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 277.061.000,-
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 364.808.000,-
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 7.760.000,-
4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	
Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 83.713.500,-
5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Rp. 7.557.500,-
6. Pengembangan data/informasi/statistik daerah	Rp. 5.782.000,-
7. Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 16.001.000,-
8. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam -	
Pembangunan	Rp. 96.336.000,-
9. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Rp. 50.181.000,-
10. Peningkatan Kantrantibmas dan Pencegahan	
Tindak Kriminal	<u>Rp. 60.800.000,-</u>
	Rp. 970.000.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja merupakan teknik yang digunakan untuk menilai pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan tersebut juga dimaksudkan sebagai upaya atau cara melihat ketercapaian visi misi pada tahun 2016.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara sistematis berdasarkan kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa *input*, *output*, *outcome*, *benefit* dan *impact*. Penilaian juga didasarkan pada proses yang merupakan kegiatan untuk mengelola input menjadi output atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh pada sasaran dan tujuan. Walaupun demikian, ada beberapa indikator kinerja yang mengalami permasalahan dalam pencapaiannya terkait dengan beberapa hal sehingga hal ini tentunya menghambat pencapaian kegiatan.

A. **Capaian Kinerja**

Kecamatan Klojen yang mempunyai kedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Pemerintah Kecamatan Klojen juga diamanati 18 fungsi untuk melaksanakan tugasnya. Kecamatan Klojen telah berhasil menjalankan fungsinya sesuai dengan amanat dalam Perda Kota Malang No 8 Tahun 2008. Fungsi yang telah dilaksanakan tersebut antara lain:

Menyusun dan melaksanakan Rencana Strategis dan Renjana Kerja Kecamatan Klojen.

Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Mengkoordinasikan kegiatan pembangunan.

Mengkoordinasikan kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.

Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.

Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.

1.A.1.a.i.10. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan oleh kelurahan.

Melaksanakan Standar Pelayanan Umum (SPM).

Menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan Publik (SPP).

1.A.1.a.i.13. Melaksanakan fasilitasi pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan/atau melaksanakan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan.

Mengelola pengaduan masyarakat.

2016

1.A.1.a.i.15. Menyampaikan data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website pemerintah daerah.

1.A.1.a.i.16. Mengelola administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, ekuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan.

Mengevaluasi dan melaporkan tugas pokok dan fungsi.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas fungsinya.

Kecamatan Klojen juga telah menetapkan sasaran dalam rangka pencapaian tugas pokok dan fungsinya. Sasaran tersebut kemudian dinilai capaian atau keberhasilannya dengan melakukan pengukuran terhadap indikator *input*, *output*, *outcome*, *benefit* dan *impact*. Sasaran tersebut antara lain:

Sasaran I

Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi Kecamatan

Adapun indikator utama yang digunakan untuk menilai sasaran ini adalah Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dicapai oleh Kecamatan Klojen pada tahun 2016.

Nilai yang ditargetkan adalah sebesar 81,25 dan perolehan nilai SKM Kecamatan Klojen pada tahun 2016 untuk semester I periode Januari – Juni sebesar 81, 28 dan semester II periode Juli – Desember sebesar 81,22, nilai rata-rata mencapai 81,25 yang berarti telah mencapai target yang ditetapkan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pelayanan publik di Kecamatan Klojen telah terlaksana dengan baik dan dapat memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat pengguna layanan. Adapun unsur-unsur yang dinilai meliputi lingkup :

- e.1. Persyaratan
- e.2. Prosedur
- e.3. Waktu Pelayanan
- e.4. Biaya/Tarif
- e.5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
- e.6. Kompetensi Pelaksana
- e.7. Perilaku Pelaksana
- e.8. Maklumat Pelayanan

Tabel 3.1 Ketercapaian Sasaran I Tahun 2016

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Target	Realisasi	% Capaian
Penyediaan jasa surat menyurat	<i>Input :</i>	APBD Tahun Anggaran 2016	Rp. 13.012.000,-	Rp. 7.495.500,-	57,60 %
	<i>Output :</i>	Jumlah surat/naskah dinas selama 1 tahun	1000 surat	742 surat	
	<i>Out comes:</i>	Meningkatnya kelancaran kegiatan surat menyurat	Terlaksana	Terlaksana	
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	<i>Input :</i>	APBD Tahun Anggaran 2016	Rp. 51.400.000,-	Rp. 45.031.615,-	87,61 %
	<i>Output :</i>	Pembayaran rekening telepon, air dan listrik tepat waktu	12 Bulan	12 Bulan	
	<i>Out comes:</i>	Penggunaan sarana telepon, air, listrik lancar	Lancar	Lancar	
Penyediaan jasa kebersihan kantor	<i>Input :</i>	APBD Tahun Anggaran 2016	Rp. 49.048.000	Rp. 49.033.000	99,97 %
	<i>Output :</i>	Terjaganya kebersihan kantor	12 Bulan	12 Bulan	
	<i>Out comes:</i>	Meningkatnya kebersihan kantor	Terlaksana	Terlaksana	
Penyediaan alat tulis kantor	<i>Input :</i>	APBD Tahun Anggaran 2016	Rp. 32.616.500,-	Rp. 32.578.100,-	99,88 %
	<i>Output :</i>	Tersedianya alat tulis kantor	49 Jenis	49 Jenis	
	<i>Out comes:</i>	Terwujudnya administrasi perkantoran dengan tersedianya ATK	Terwujud	Terwujud	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	<i>Input :</i>	APBD Tahun Anggaran 2016	Rp. 8.465.500,-	Rp. 8.236.590	97,40 %
	<i>Output :</i>	Tersedianya barang cetakan	4 Jenis	4 Jenis	
	<i>Out comes:</i>	Terpenuhinya barang cetakan untuk kantor	Terpenuhi	Terpenuhi	
Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	<i>Input :</i>	APBD Tahun Anggaran 2016	Rp. 5.040.000,-	Rp. 5.036.000,-	99,92 %
	<i>Output :</i>	Tersedianya komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	5 jenis	5 jenis	
	<i>Out comes:</i>	Terpenuhinya komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	Terpenuhi	Terpenuhi	
Penyediaan bahan	<i>Input :</i>	APBD Tahun Anggaran 2016	Rp. 4.080.000,-	Rp. 3.924.000,-	96,18 %

2016

bacaan dan peraturan perundang-undangan	<i>Output :</i>	Tersedianya bahan bacaan bagi aparat	3 Jenis	3 Jenis	
	<i>Out comes:</i>	Meningkatnya wawasan aparat	Terlaksana	Terlaksana	
	<i>Input :</i>	APBD Tahun Anggaran 2016	Rp. 26.200.000,-	Rp. 26.166.000,-	99,87 %
Penyediaan makanan dan minuman	<i>Output :</i>	Tersedianya mamin untuk harian, rapat, tamu	Konsumsi untuk 700 orang tamu dan snack tamu 1 tahun	Konsumsi untuk 700 orang tamu dan snack tamu 1 tahun	
	<i>Out comes:</i>	Terpenuhinya mamin harian, rapat, tamu	Terpenuhi	Terpenuhi	
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	<i>Input :</i>	APBD Tahun Anggaran 2016	Rp. 26.108.000,-	Rp. 24.373.200,-	93,36 %
	<i>Output :</i>	Kegiatan koordinasi kepala SKPD	5 kegiatan	5 kegiatan	
	<i>Out comes:</i>	Penyampaian hasil koordinasi	Terlaksana	Terlaksana	
Penyediaan jasa pengamanan kantor	<i>Input :</i>	APBD Tahun Anggaran 2016	Rp. 45.600.000,-	Rp. 45.310.000,-	99,36 %
	<i>Output :</i>	Terwujudnya kesejahteraan bagi personil pengamanan	2 orang 12 bulan	2 orang 12 bulan	
	<i>Out comes:</i>	Terjaminnya kesejahteraan personil pengamanan kecamatan	Terlaksana	Terlaksana	
Pawai Pembangunan	<i>Input :</i>	APBD Tahun Anggaran 2016	Rp. 15.500.000,-	Rp. 15.250.000,-	98,39 %
	<i>Output :</i>	Terlaksananya kegiatan pawai pembangunan	2 Paket	2 Paket	
	<i>Out comes:</i>	Partisipasi kecamatan Klojen dalam kegiatan pawai pembangunan	Terlaksana	Terlaksana	
Pengadaan kendaraan dinas/operasional	<i>Input :</i>	APBD Tahun Anggaran 2016	Rp. 32.150.000,-	Rp. 32.150.000,-	100%
	<i>Output :</i>	Tersedianya sepeda motor	2 unit	2 unit	
	<i>Out comes:</i>	Tersedianya kendaraan dinas/operasional kantor	Tersedia	Tersedia	
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	<i>Input :</i>	APBD Tahun Anggaran 2016	Rp. 87.183.000,-	Rp. 87.071.000,-	99,87 %
	<i>Output :</i>	Tersedianya mebelair kantor	9 jenis	9 jenis	
	<i>Out comes:</i>	Terpenuhinya sarana dan prasarana kerja kantor	Terpenuhi	Terpenuhi	
Pengadaan peralatan gedung kantor	<i>Input :</i>	APBD Tahun Anggaran 2016	Rp. 73.082.000,-	Rp. 67.322.119,-	92,12 %
	<i>Output :</i>	Tersedianya computer, laptop dan UPS	4 jenis	4 jenis	
	<i>Out comes:</i>	Terpenuhinya peralatan gedung kantor	Terpenuhi	Terpenuhi	

Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	<i>Input :</i>	APBD Tahun Anggaran 2016	Rp.61.250.000,-	Rp.60.330.800,-	98,50 %
	<i>Output :</i>	Pemeliharaan gedung kantor berupa pengecatan dan rehab ringan	1 Paket	1 Paket	
	<i>Out comes:</i>	Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor	Terlaksana	Terlaksana	
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	<i>Input :</i>	APBD Tahun Anggaran 2015	Rp. 53.900.000,-	Rp. 50.609.584,-	93,90 %
	<i>Output :</i>	Pemeliharaan kendaraan dinas selama satu tahun	12 Bulan	12 Bulan	
	<i>Out comes:</i>	Kendaraan dinas terpelihara dengan baik	Terlaksana	Terlaksana	
Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	<i>Input :</i>	APBD Tahun Anggaran 2016	Rp. 57.243.000,-	Rp. 55.862.000,-	97,59 %
	<i>Output :</i>	Terlaksananya rehabilitasi gedung/ kantor	1 paket	1 paket	
	<i>Out comes:</i>	Pemugaran pagar dan rehabilitasi taman kantor	Terlaksana	Terlaksana	
Pelaksanaan senam rutin	<i>Input :</i>	APBD Tahun Anggaran 2016	Rp. 7.760.000,-	Rp. 7.310.000,-	94,20 %
	<i>Output :</i>	Pelaksanaan senam rutin	12 Bulan	12 Bulan	
	<i>Out comes:</i>	Meningkatnya kualitas fisik aparatur	Terlaksana	Terlaksana	
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	<i>Input :</i>	APBD Tahun Anggaran 2016	Rp. 16.760.000,-	Rp. 13.609.965,-	81,21 %
	<i>Output :</i>	Penyusunan dan pelaporan akuntabilitas Kecamatan Klojen	10 buku	0 buku	
	<i>Out comes:</i>	Terwujudnya laporan kinerja Kecamatan	Terlaksana	Terlaksana	
Penyusunan laporan keuangan semesteran	<i>Input :</i>	APBD Tahun Anggaran 2016	Rp. 38.577.000,-	Rp. 38.521.500,-	99,86 %
	<i>Output :</i>	Mewujudkan laporan keuangan semesteran	12 Bulan	12 Bulan	
	<i>Out comes:</i>	Tersedianya laporan keuangan semesteran	Terlaksana	Terlaksana	
Pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM) Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan (Pelayanan Administrasi Terpadu	<i>Input :</i>	APBD Tahun Anggaran 2016	Rp. 28.376.500,-	Rp. 28.203.325,-	99,39 %
	<i>Output :</i>	Mewujudkan Kecamatan Klojen WBK dan WBBM	2 kegiatan	2 kegiatan	
	<i>Out comes:</i>	Terbentuknya Kecamatan WBK dan WBBM	Terlaksana	Terlaksana	
	<i>Input :</i>	APBD Tahun Anggaran 2016	Rp. 7.557.500,-	Rp. 7.557.500,-	100 %
	<i>Output :</i>	Meningkatnya kualitas layanan public	2 rim	2 rim	

Kecamatan/ PATEN)	<i>Out comes:</i>	Lancarnya kegiatan PATEN	Terlaksana	Terlaksana	
	<i>Input :</i>	APBD Tahun Anggaran 2016	Rp. 16.001.000,-	Rp. 16.001.000,-	100 %
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	<i>Output :</i>	Terserapnya aspirasi masyarakat dalam rangka pembangunan	1 kegiatan	1 kegiatan	
	<i>Out comes:</i>	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Musrenbang di Wilayah KecamatanKlojen	Terlaksana	Terlaksana	
Peningkatan keamanan dan ketertiban wilayah kecamatan	<i>Input :</i>	APBD Tahun Anggaran 2016	Rp. 60.800.000,-	Rp. 56.451.900,-	92,85 %
	<i>Output :</i>	Mewujudkan Ketentraman dan ketertiban wilayah	2 kegiatan	2 kegiatan	
	<i>Out comes:</i>	Terlaksananya koordinasi Kapolsek dan Danramil	Terlaksana	Terlaksana	
	<i>Input :</i>	APBD Tahun Anggaran 2016	Rp. 21.245.000,-	Rp. 21.219.500,-	99,88 %
Monitoring Stimulan Pembangunan	<i>Output :</i>	Pelaksanaan kegiatan dana hibah di kelurahan wilayah Kec.Klojen	10 buku	10 buku	
	<i>Out comes:</i>	Terlaksananya kegiatan monitoring pembangunan	Terlaksana	Terlaksana	
	<i>Input :</i>	APBD Tahun Anggaran 2016	Rp. 4.765.000,-	Rp. 4.709.870,-	98,84 %
	<i>Output :</i>	Terpenuhinya sarana untuk mendukung kegiatan Karang Wreda	7 kegiatan	7 kegiatan	
Stimulan Kegiatan Karanag Wreda Kecamatan	<i>Out comes:</i>	Terlaksananya koordinasi kegiatan Karang Wreda Kecamatan	Terlaksana	Terlaksana	
	<i>Input :</i>	APBD Tahun Anggaran 2016	Rp. 3.400.000,-	Rp. 2.524.865,-	74,26 %
Stimulan Kegiatan Kader Lingkungan Kecamatan	<i>Output :</i>	Terlaksananya koordinasi kegiatan kader lingkungan Kecamatan	10 kegiatan	10 kegiatan	
	<i>Out comes:</i>	Terpenuhinya sarana dan prasarana kerja kelompok kader lingkungan	Terlaksana	Terlaksana	
Penunjang Kegiatan Forum Komunikasi Asosiasi Lembaga	<i>Input :</i>	APBD Tahun Anggaran 2016	Rp. 4.555.000,-	Rp. 4.554.845,-	100 %
	<i>Output :</i>	Terlaksananya koordinasi kegiatan FKA-LPMK	11 kegiatan	11 kegiatan	

Pemberdayaan Masyarakat	<i>Out comes:</i>	Terpenuhinya sarana dan prasarana kerja FKA-LPMK	Terlaksana	Terlaksana	
	<i>Input :</i>	APBD Tahun Anggaran 2016	Rp. 19.661.000,-	Rp. 19.661.000,-	100 %
Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat tingkat Kecamatan	<i>Output :</i>	Terlaksananya Kegiatan Kesejahteraan Sosial Bagi Masyarakat	2 kegiatan	2 kegiatan	
	<i>Out comes:</i>	Kesejahteraan sosial meningkat	Terlaksana	Terlaksana	
Fasilitasi Kegiatan PKK Kecamatan	<i>Input :</i>	APBD Tahun Anggaran 2016	Rp. 34.910.000,-	Rp. 34.553.500,-	98,98 %
	<i>Output :</i>	Terlaksananya koordinasi kegiatan PKK Kecamatan	2 kegiatan	2 kegiatan	
	<i>Out comes:</i>	Terpenuhinya kebutuhan kegiatan PKK Kecamatan	Terlaksana	Terlaksana	
	<i>Input :</i>	APBD Tahun Anggaran 2016	Rp. 3.900.000,-	Rp. 2.899.970,-	74,36 %
Penunjang Kegiatan Karang Taruna Kecamatan	<i>Output :</i>	Terlaksananya koordinasi kegiatan Karang Taruna Kecamatan	7 kegiatan	7 kegiatan	
	<i>Out comes:</i>	Penyediaan sarana kegiatan karang taruna Kecamatan Klojen	Terlaksana	Terlaksana	
	<i>Input :</i>	APBD Tahun Anggaran 2016	Rp. 3.900.000,-	Rp. 3.900.000,-	100 %
	<i>Output :</i>	Terlaksananya kegiatan persami tingkat kecamatan	1 kegiatan	1 kegiatan	
Fasilitasi Kegiatan Kwartir Ranting Pramuka Kecamatan	<i>Out comes:</i>	Tersedianya sarana kegiatan pramuka Kecamatan	Terlaksana	Terlaksana	
	<i>Input :</i>	APBD Tahun Anggaran 2016	Rp. 26.934.000,-	Rp. 25.590.400,-	95,01 %
Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	<i>Output :</i>	Terjaganya keamanan dan ketertiban masyarakat	1 kegiatan	1 kegiatan	
	<i>Out comes:</i>	Peningkatan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap kamtramtib	Terlaksana	Terlaksana	
	<i>Input :</i>	APBD Tahun Anggaran 2016	Rp. 23.247.000,-	Rp. 23.105.000,-	99,39 %
	<i>Output :</i>	Terlaksananya tertib administrasi bagi RT/RW	1 kegiatan	1 kegiatan	
Pelatihan Tertib Administrasi bagi RT/ RW	<i>Out comes:</i>	Peningkatan tertib administrasi RT/RW	Terlaksana	Terlaksana	
	<i>Input :</i>	APBD Tahun Anggaran 2016	Rp. 1.715.000,-	Rp. 1.644.100,-	95,87 %
Pengolahan dan Updating database monografi Kecamatan dan Pemberdayaan Administrasi	<i>Output :</i>	Tersedianya database monografi Kecamatan dan Pemberdayaan administrasi Kecamatan	6 Buku	6 Buku	

Kecamatan	<i>Out comes:</i>	Melakukan updating dan monografi Kecamatan Klojen	Terlaksana	Terlaksana	
Penyusunan Profil Kecamatan	<i>Input :</i>	APBD Tahun Anggaran 2016	Rp. 4.067.000,-	Rp. 4.033.220,-	99,17 %
	<i>Output :</i>	Tersedianya profil Kecamatan Klojen	10 buku	10 buku	
	<i>Out comes:</i>	Pembuatan Buku Profil Kecamatan Klojen	Terlaksana	Terlaksana	

Sasaran II

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Adapun indikator yang digunakan untuk menilai strategi ini adalah prosentase kelurahan yang melaksanakan musyawarah rencana pembangunan tingkat kelurahan (musrenbangkel) sesuai jadwal yang ditentukan.Target yang ditetapkan sebesar 100 %. Ketercapaian target ini adalah 100 %, yaitu dari 11 kelurahan yang ada di Kecamatan Klojen semua telah melaksanakan kegiatan musyawarah rencana pembangunan tingkat kelurahan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Kecamatan. Meskipun bukan sebagai indikator kinerja tetapi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan juga dapat dilihat dari aspek tingkat kehadiran masyarakat dalam kegiatan musrenbangkel di mana di semua kelurahan tingkat kehadiran tinggi meliputi unsur-unsur penggerak masyarakat dari tingkat RT maupun RW.

Tabel 3.2 Ketercapaian Sasaran II Tahun 2016

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Target	Realisasi	% Capaian
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	<i>Input :</i>	APBD Tahun Anggaran 2016	Rp. 16.001.000,-	Rp. 16.001.000,-	100 %
	<i>Output :</i>	Dokumen prioritas kegiatan pembangunan	6 Buku	6 Buku	
	<i>Out comes:</i>	Tersusunnya dokumen prioritas kegiatan	Ada	Ada	

Sasaran III

Meningkatnya daya dukung masyarakat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Wilayah Kecamatan Klojen melalui ORSOSMAS.

Adapun indikator dalam sasaran ini adalah prosentase ORSOSMAS di tingkat Kecamatan yang aktif dengan target 100 %. Yang dimaksud dengan ORSOSMAS tingkat Kecamatan yang aktif adalah ORSOSMAS yang ditetapkan oleh dan di bawah pembinaan Camat, ditunjukkan dengan adanya SK ORSOSMAS yang masih berlaku yaitu Kader Lingkungan, Karang Werdha, PKK serta FKA LPMK. Ketercapaian target pada sasaran ini adalah 100 %. ORSOSMAS yang berada di Kecamatan Klojen cukup aktif melaksanakan kegiatannya dan mendukung program-program yang diselenggarakan oleh Kecamatan Klojen.

Tabel 3.3 KetercapaianSasaran III Tahun 2016

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
Monitoring stimulan pembangunan	<i>Input :</i> APBD Tahun Anggaran 2016	Rp.21.245.000,-	Rp.21.219.550,-	100 %
	<i>Output :</i> Terlaksananya kegiatan monitoring	10 Buku	10 Buku	
	<i>Out comes:</i> Pelaksanaan kegiatan monitoring stimulan pembangunan	Terlaksana	Terlaksana	
Stimulan kegiatan PKK Kecamatan	<i>Input :</i> APBD Tahun Anggaran 2016	Rp.34.910.000,-	Rp. 34.553.500,-	98,98 %
	<i>Output :</i> Terlaksananya Kegiatan PKK Kecamatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	
	<i>Out comes:</i> Terwujudnya kegiatan PKK Kecamatan	Terwujud	Terwujud	
Stimulan Kegiatan Karang Wreda Kecamatan	<i>Input :</i> APBD Tahun Anggaran 2016	Rp. 4.765.000,-	Rp. 4.709,870,-	98,84 %
	<i>Output :</i> Terlaksananya kegiatan Karang Wredha	7 Kegiatan	7 Kegiatan	
	<i>Out comes:</i> Terwujudnya kegiatan Karang Wredha	Terwujud	Terwujud	
Stimulan Kegiatan Kader Lingkungan Kecamatan	<i>Input :</i> APBD Tahun Anggaran 2016	Rp. 3.400.000,-	Rp. 2.524.865,-	74,26 %
	<i>Output :</i> Terlaksananya sarana dan prasarana kerja kelompok kader lingkungan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	
	<i>Out comes:</i> Terwujudnya sarana dan prasarana kerja kelompok kader lingkungan	Terwujud	Terwujud	
Penunjang Kegiatan Forum	<i>Input :</i> APBD Tahun Anggaran 2016	Rp. 4.555.000,-	Rp. 4.554.845,-	100 %

Komunikasi Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (FKA-LPMK)	<i>Output :</i>	Terlaksananya sarana dan prasarana kerja FKA-LPMK	11 Kegiatan	11 Kegiatan	
	<i>Out comes:</i>	Terwujudnya sarana dan prasarana kerja FKA-LPMK	Terwujud	Terwujud	
Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Tingkat Kecamatan	<i>Input :</i>	APBD Tahun Anggaran 2016	Rp. 19.661.000,-	Rp. 19.661.000,-	100 %
	<i>Output :</i>	Laporan hasil kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	
	<i>Out comes:</i>	Pelaksanaan peningkatan kesejahteraan social	Terlaksana	Terlaksana	
Pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat	<i>Input :</i>	APBD Tahun Anggaran 2016	Rp 26,934.000,-	Rp. 25.590.400,-	95,01 %
	<i>Output :</i>	Terlaksananya Kegiatan pembinaan Keamanan dan ketertiban	1 kegiatan	1 kegiatan	
	<i>Out comes:</i>	Tersampaikannya informasi yang berkaitan dengan pembinaan keamanan	Terlaksana	Terlaksana	

Sasaran IV

Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat

Indikator untuk menilai ketercapain sasaran tersebut adalah prosentase poskamling di Wilayah Kecamatan Klojen yang aktif melaksanakan fungsinya yaitu aktif melaksanakan fungsinya ditunjukkan dengan adanya jadual piket petugas jaga.Target yang ditatpka adalah 85 % dan telah tercapai 85 %.

Tabel 3.4 Ketercapaian Sasaran IV Tahun 2016

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian	
Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Wilayah Kecamatan	<i>Input :</i>	APBD Tahun Anggaran 2016	Rp. 60.800.000	Rp. 56.451.900	92,85 %
	<i>Output :</i>	Tercapainya keamanan dan ketertiban masyarakat	2 Kegiatan	2 Kegiatan	
	<i>Out comes:</i>	Tewujudnya ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat	Terwujud	Terwujud	

Ketercapaian Perbandingan Realisasi Indikator utama tahun 2015 dan tahun 2016

Untuk mengetahui sejauh mana perkembangan kinerja yang telah dicapai oleh Kecamatan Klojen dari tahun sebelumnya dapat digambarkan suatu perbandingan ketercapaian realisasi indikator tahun 2015 dan tahun 2016.

Tabel 3.5 Indikator Kinerja Tahun 2016

No	Indikator Kinerja Utama/Kunci	Realisasi		Prosentase Peningkatan
		2015	2016	
1.	Jumlah publikasi hasil musrenbang kecamatan	2	3	50 %
2.	Prosentase tingkat kehadiran peserta Musrenbang	100 orang	100 orang	
3.	Jumlah Musrenbangcam yang memiliki tingkat partisipasi perempuan minimal 30%	11 kelurahan	11 kelurahan	
4.	Jumlah organisasi perempuan	1 kelompok PKK kecamatan	1 kelompok PKK kecamatan	
5.	Adanya SOP pelayanan informasi publik	Ada	Ada	
6.	Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran	94,37 %	94,72 %	0,35%
7.	Persentase pelaksanaan sarana dan prasarana aparatur	97,48 %	96,86 %	(0,62 %)
8.	Jumlah Unit Gedung yang diperbaiki	1	1	
9.	Jumlah kendaraan penunjang pelayanan yang terpelihara	8	8	
10.	Persentase pelaksanaan administrasi capaian kinerja keuangan	96, 86 %	95,96 %	(0,9 %)
11.	Adanya sistem evaluasi kinerja pemerintah daerah	Ada	Ada	
12.	Adanya sistem pengelolaan data dan arsip daerah yang bisa diakses oleh masyarakat	Ada	Ada	
13	Jumlah publikasi data monografi Kecamatan	-	1	

Tabel 3.6 Indikator Kinerja Tahun 2016

No	Indikator Kinerja Utama/Kunci	Realisasi		Prosentase Peningkatan
		2015	2016	
1.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	81,25	81,25	
2.	Prosentase Poskamling di Wilayah Kecamatan Klojen yang aktif melaksanakan fungsinya	85 %	85 %	
3.	Prosentase Kelurahan yang melaksanakan musrenbangkel sesuai jadwal yang telah ditentukan	100 %	100 %	
4.	Prosentase ORSOSMAS di tingkat Kecamatan yang aktif	100 %	100 %	

B. Akuntabilitas Keuangan

Pada Tahun 2016 terdapat 36 Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Klojen. Keseluruhan program dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang sejumlah Rp. 970.000.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah). Keseluruhan anggaran dimanfaatkan untuk melaksanakan tupoksi Kecamatan Klojen yang tertuang dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 8 Tahun 2008. Anggaran keuangan yang dibuat oleh Kecamatan Klojen didasarkan pada Rencana Strategis Kota Malang Tahun 2013-2018 yang disusun secara realistis dengan memperhatikan berbagai pertimbangan.

Pengelolaan keuangan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya melalui Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Prinsip pengelolaan keuangan menggunakan rasio kehematan, efisiensi, efektifitas pelaksanaan kegiatan. Target dan realisasi penggunaan anggaran adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7 Akuntabilitas Keuangan

No.	Kegiatan	Anggaran (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Prosentase (%)
1.	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	16.001.000	16.001.000	100
2.	Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Wilayah Kecamatan	60.800.000	56.451.900	92,85
3.	Penyediaan jasa surat menyurat	13.012.000	7.495.500	57,60
4.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	51.400.000	45.031.615	87,61
5.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	49.048.000	49.033.000	99,97
6.	Penyediaan alat tulis kantor	32.616.500	32.578.100	99,88
7.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	8.456.500	8.236.590	97,40
8.	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	5.040.000	5.036.000	99,92
9.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	4.080.000	3.924.000	96,18
10.	Penyediaan makanan dan minuman	26.200.000	26.166.000	99,87
11.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	26.108.000	24.373.200	93,36
12.	Penyediaan jasa pengamanan kantor	45.600.000	45.310.000	99,36
13.	Pawai Pembangunan	15.500.000	15.250.000	98,39
14.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	32.150.000	32.150.000	100
15.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	87.183.000	87.071.000	99,87
16.	Pengadaan peralatan gedung kantor	73.082.000	67.322.119	92,12
17.	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	61.250.000	60.330.800	98,50
18.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	53.900.000	50.609.584	93,90
19.	Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	57.243.000	55.862.000	97,59
20.	Pelaksanaan senam rutin bagi PNS	7.760.000	7.310.000	94,20

21.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	16.760.000	13.609.965	81,21
22.	Penyusunan laporan keuangan semesteran	38.577.000	38.521.500	99,86
23.	Pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	28.376.500	28.203.325	99,39
24.	Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan/PATEN)	7.557.500	7.557.500	100
25.	Monitoring stimulan pembangunan	21.245.000	21.219.550	99,88
26.	Stimulan Kegiatan Karang Wredha Kecamatan	4.765.000	4.709.870	98,84
27.	Stimulan Kegiatan Kader Lingkungan Kecamatan	3.400.000	2.524.865	74,26
28.	Penunjang Kegiatan Forum Komunikasi Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (FKA-LPMK)	4.555.000	4.554.845	100
29.	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Tingkat Kecamatan	19.661.000	19.661.000	100
30.	Fasilitasi kegiatan PKK Kecamatan	34.910.000	34.553.500	98,98
31.	Penunjang Kegiatan Karang Taruna Kecamatan	3.900.000	2.899.970	74,36
32.	Fasilitasi Kegiatan Kwartir Ranting Pramuka Kecamatan	3.900.000	3.900.000	100
33.	Pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat	26.934.000	25.590.400	95,01
34.	Pelatihan tertib administrasi bagi RT/RW	23.247.000	23.105.000	99,39
35.	Pengolahan dan Updating database monografi Kecamatan dan Pemberdayaan Administrasi Kecamatan	1.715.000	1.644.100	95,87
36.	Penyusunan profil kecamatan	4.067.000	4.033.220	99,17

Dari tabel di atas nampak bahwa penyerapan Anggaran DPA Tahun 2016 mencapai 96,84 % yang berarti pagu anggaran yang tidak terserap hanya sebesar 3,16 % dari yang perencanaan. Tidak terserapnya anggaran sebesar Rp. 38.168.982,- meliputi atau disebabkan karena beberapa hal yaitu :

1. Belanja pegawai pada kegiatan jasa surat menyurat, Pawai pembangunan, penyusunan laporan keuangan semesteran, penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan peningkatan keamanan dan ketertiban wilayah kecamatan yang tidak terserap 100 % dapat dimungkinkan karena perubahan jumlah personil yang dikarenakan mutasi ke luar sehingga berkurang dari jumlah yang direncanakan;
2. Penghematan penggunaan jasa telepon, air dan listrik;
3. Penghematan pembelanjaan alat tulis;

4. Penghematan biaya cetak dan penggandaan;
5. Harga tiket atau ongkos transport atau biaya penginapan perjalanan ke luar daerah yang lebih rendah dari perencanaan awal;
6. Efisiensi pembelian perlengkapan gedung/ kantor;
7. Efisiensi pemeliharaan gedung/ kantor;
8. Efisiensi pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional;
9. Efisiensi belanja barang/ jasa kegiatan peningkatan keamanan dan ketertiban wilayah kecamatan;
10. Efisiensi belanja barang/ jasa kegiatan kader lingkungan kecamatan;
11. Efisiensi belanja barang/ jasa kegiatan PKK Kecamatan;
12. Efisiensi belanja barang/ jasa Penunjang kegiatan karag taruna kecamatan;
13. Efisiensi belanja barang/ jasa pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat;

Pada prinsipnya Kecamatan Klojen telah berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan seluruh kegiatan pada tahun anggaran 2016 secara nyata sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara umum upaya pencapaian sasaran strategis Kecamatan Klojen tahun 2016 tidak mengalami hambatan yang berarti. Adanya komitmen yang kuat dan kebersamaan dari seluruh jajaran di Kecamatan Klojen untuk bersama-sama mewujudkan pelayanan yang baik bagi

masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik sehingga amanah yang diberikan kepada Kecamatan Klojen melalui dana APBD dapat dilaksanakan dengan penyerapan anggaran sebesar 96,84 %.

B. Saran-saran

Hal-hal yang dapat dilaksanakan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang sebagai berikut :

1. Peningkatan Koordinasi

Koordinasi perlu ditingkatkan baik di tingkat pimpinan maupun antara pimpinan dengan pelaksana program dan kegiatan. Hal ini penting untuk menjaga kualitas dari hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Klojen

2. Peningkatan Kompetensi Pelaksana

Pelaksana program dan kegiatan adalah tulang punggung dari keberhasilan pencapaian sasaran kinerja pelaksanaan program dan kegiatan untuk menciptakan kinerja unggul di masa mendatang, Kecamatan Klojen memerlukan dukungan pelaksana dengan kompetensi yang memadai.

3. Penciptaan Iklim kerja yang lebih kondusif

Iklim kerja merupakan salah satu faktor dominan penentu kinerja organisasi. Dalam kaitan ini pimpinan perlu menciptakan iklim dan budaya kerja yang sehat dalam lingkungan kerja. Demikian uraian Laporan Kinerja Tahun 2016 yang disusun sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Klojen.

LAMPIRAN-LAMPIRAN